BAB II

LANDASAN TEORI

A. Usaha Kuliner

Makanan adalah salah satu kebutuhan pokok manusia. Makanan yang dikonsumsi manusia dianjurkan mengandung gizi yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Indonesia yang terkenal dengan keanekaragaman budayanya, juga memiliki keanekaragaman dalam makanannya. Setiap suku di Indonesia mempunyai masakan khas yang berbeda dengan cita rasa yang berbeda pula. Jika diolah secara profesional menjadi makanan khas dan sajian kuliner yang lezat, kuliner Indonesia dapat meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat dan menjadi identitas bangsa.

Kuliner menjadi sangat penting sebagai budaya bangsa. Indonesia memiliki banyak keanekaragaman makanan yang berbeda antar daerah, harus dijaga agar tidak diklaim oleh negara lain. Seperti halnya tarian, kuliner adalah bagian dari identitas Budaya Indonesia.²²

Saat ini banyak orang yang mulai meninggalkan kuliner traditional dan mulai terpengaruh dengan budaya luar seperti jenis-jenis makanan yang kita konsumsi seperti KFC, steak, burger, dan lain-lain. Masyarakat menganggap makanan tersebut hieginis, modern, dan praktis. Tanpa kita sadari makanan-makanan tersebut juga telah menjadi menu keseharian dalam kehidupan kita. Hal ini mengakibatkan makin langkanya berbagai jenis makanan tradisional. jika hal

²² Fery Wongso. *Perancangan Sistem Informasi Penjualan Berbasis*. Java. Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis. 2015. 12(1): 46-60.

ini terus terjadi maka tak dapat dihindarkan bahwa anak cucu kita kelak tidak tahu akan jenis-jenis makanan tradisional yang berasal dari daerah asal mereka.

B. Pendapatan

1. Pengertian Pendapatan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia pendapatan adalah hasil kerja (usaha atau sebagainya). 23 Sedangkan pendapatan dalam kamus manajemen adalah uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan dan organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, sewa, bunga, komisi, ongkos dan laba.²⁴

Pendapatan seseorang juga dapat didefinisikan sebagai banyaknya penerimaan yang dinilai dengan satuan mata uang yang dapat dihasilkan seseorang atau suatu bangsa dalam periode tertentu. Reksoprayitno mendefinisikan "pendapatan dapat diartikan sebagai total penerimaan yang diperoleh pada periode tertentu". Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah sebagai jumlah penghasilan yang diterima oleh anggota masyarakat untuk jangka waktu tertentu sebagai balas jasa atau faktor-faktor produksi yang telah disumbangkan.²⁵

Soekartawi menjelaskan pendapatan akan mempengaruhi banyaknya barang yang dikonsumsi, bahwa sering kali dijumpai dengan bertambahnya pendapatan maka barang yang dikonsumsi bukan saja bertambah tetapi kualitas barang tersebut ikut menjadi perhatian. Misalnya sebelum adanya penambahan pendapatan beras yang dikonsumsi adalah kualitas yang kurang

²⁵Reksoprayitno, Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi, (Jakarta: Bina Grafika, 2004).,79

²³Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998).,185

²⁴BN Marbun, *Kamus Manajemen*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003).,230

baik, akan tetapi setelah adanya penambahan pendapatan maka konsumsi beras menjadi kualitas yang lebih baik.²⁶

Tingkat pendapatan merupakan salah satu kriteria maju tidaknya suatu daerah. Bila pendapatan suatu daerah relatif rendah dapat dikatakan bahwa kemajuan dan kesejahteraan tersebut akan rendah pula. Demikian pula hanya bila pendapatan masyarakat suatu daerah relatif tinggi maka tingkat kesejahteraan dan kemajuan daerah tinggi pula.²⁷

Tinggi rendahnya pengeluaran sangat tergantung kepada kemampuan keluarga dalam mengelola penerimaan atau pendapatannya. Selain itu pengalaman berusaha juga mempengaruhi pendapatan. Semakin baiknya berusaha seseorang pengalaman maka semakin berpeluang dalam meningkatkan pendapatan. Karena seseorang atau kelompok memiliki kelebihan keterampilan dalam meningkatkan aktifitas sehingga pendapatan turut meningkat. Usaha meningkatkan pendapatan masyarakat dapat dilakukan dengan pemberantasan kemiskinan yaitu membina kelompok masyarakat dapat dikembangkan dengan pemenuhan modal kerja, ketepatan dalam penggunaan modal kerja diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan usaha sesuai dengan yang diharapkan sehingga upaya peningkatan pendapatan masyarakat dapat terwujud dengan optimal.

_

²⁶Soekartawi, Faktor-faktor Produksi, (Jakarta:Salemba Empat,2002).,132

²⁷Mahyu Danil, "Pengaruh Pendapatan Terhadap Konsumsi pada Pegawai Negeri Sipil di Kantor Bupati Kabupaten Bireuen", *Jurnal Ekonomika Universitas Almuslim Bireuen Aceh*, Vol.IV No. 7.0

2. Pendapatan dalam Islam

Dalam Islam pendapatan masyarakat adalah perolehan barang uang yang diterima atau dihasilkan oleh masyarakat berdasarkan aturan-aturan yang bersumber dari syariat Islam. Aturan yang dimaksud disini dapat bersumber dari *Fiqh Mu'amalah*. Adapun pengertian dari Fiqh sendiri yaitu pengetahuan atau pemahaman terhadap hukum-hukum syara' yang sifatnya amaliyah. Objek kajian fiqh adalah perilaku orang mukallaf (cakap hukum). Perilaku mencakup perilaku hati, seperti niat mencakup perkataan seperti bacaan dan tindakan. Sedangkan mu'amalah merupakan aktivitas yang lebih pada tataran hubungan manusia dengan manusia lainnya yang berbeda dengan ibadah mahdah yang merupakan hubungan vertikal murni antara manusia dengan Allah. Jadi Fiqh Mu'amalah berarti serangkaian aturan hukum Islam yang mengatur pola akad atau transaksi antar manusia yang berkaitan dengan harta. Aturan yang mengikat dan mengatur para pihak yang melaksanakan mu'amalah tertentu. ²⁸

Umat Islam dalam berbagai aktivitasnya harus selalu berpegang dengan nilai-nilai ilahiyah,begitu juga dalam muamalah. Secara singkat prinsip mu'amalah yang telah diatur dalam hukum Islam tertuang dan terangkum dalam kaidah dan prinsip-prinsip dasar fiqh mu'amalah yaitu:

a. Prinsip Pertama

"Hukum dasar mu'amalah adalah halal, sampai ada dalil yang mengharamkannya"

²⁸Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016).,4-7

Prinsip ini memberikan kebebasan yang sangat luas kepada manusia untuk mengembangkan model transaksi dan produk-produk akad dalam bermu'amalah.

b. Prinsip Kedua

"Hukum dasar syarat-syarat dalam mu'amalah adalah halal"

Prinsip ini memberikan kebebasan kepada umat Islam untuk membuat syarat-syarat tertentu dalam bertransaksi, namun jangan sampai kebebasan tersebut dapat merugikan salah satu pihak yang bertransaksi.

c. Prinsip Ketiga

"Larangan berbuat zalim"

Zalim adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Dalam konteks mu'amalah adalah melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan, atau melakukan sesuatu yang terlarang dan meninggalkan sesuatu yang seharusnya dilakukan.

d. Prinsip Keempat

"Larangan melakukan Gharar (penipuan)"

Gharar berarti ketidakjelasan sifat sesuatu. Dalam mu'amalah adalah ketidakjelasan objek transaksi atau transaksi itu sendiri yang berpotensi menimbulkan perselisihan para pihak yang bertransaksi.

e. Prinsip Kelima

"Larangan riba"

Riba pada dasarnya adalah tambahan atau kelebihan yang diambil secara zalim

f. Prinsip Keenam

"Larangan maisir (tindakan gambling)"

Maisir dalam konteks ini adalah tindakan spekulasi yang tidak menggunakan dasar sama sekali. Dalam bermu'amalah Islam mengajarkan kehati-hatian agar tidak terjadi kezaliman yang dapat merugikan salah satu pihak yang melakukan suatu akad

g. Prinsip Ketujuh Jujur dan Dapat Dipercaya

Kejujuran merupakan kata kunci dari bermu'amalah. Tanpa adanya prinsip jujur dan dapat dipercaya dalam berbisnis maka rentan terhadap penipuan dan kezaliman terhadap salah satu pihak.

h. Prinsip Kedelapan (Sadd al-Dzari'ah)

Dzari'ah secara bahasa berarti perantara. Dalam hal ini dzari'ah berarti sarana atau perantara yang secara lahiriah hukumnya mubah, namun bisa mendatangkan kemadaratan yang diharamkan atau bahkan kerusakan.²⁹

Ada beberapa sumber pendapatan dalam islam yang berasal dari faktor-faktor produksi, yaitu sewa, upah, keuntungan dan profit :

1) Sewa

Secara etimologi *al-ijarah*berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al'Iwadh/* penggantian, dari sebab itulah *ats-Tsawabu* dalam konteks pahala dinamai juga *al-ajru/*upah.³⁰

-

²⁹Ibid 9-20

³⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2010), h. 94-95

2) Upah

Menurut struktur atas legitasi Islam, pendapatan yang berhak diterima, dapat ditentukan melalui dua metode. Metode pertama adalah *ujrah* (kompensasi, imbalan jasa, upah), sedangkan yang kedua adalah bagi hasil. Seoranng pekerja berhak meminta uang sebagai bentuk kompensasi atas kerja yang dilakukan. Demikian pula berhak meminta bagian profit atau hasil dengan rasio bagi hasil tertentu sebagai bentuk kompensasi atas kerja.

Islam menawarkan suatu penyelesaian yang sangat baik atas masalah pendapatan dan menyelamatkkan kepentingan kedua belah piahak, kelas pekerjaan tanpa melanggar hak-hak yang sah dari majikan. Dalam perjanjian (tentang pendapatan) kedua belah pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil dalam semua urusan mereka, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya terhadap oranng lain juga tidak merugikan kepentingannya sendiri.

3) Keuntungan

Profit dalam baha arab disebut dengan *ar-ribh* yang berarti pertumbuhan dalam perdagangan. Di dalam *Al-mu'jamal-Iqtisadal-Islamiy* disebutkan bahwa profit merupakan pertambahan penghasilan dalam berdagang. Profit kadang dikaitkan dengan barang dagang itu sendiri. Selain *ribh*, istilah yang terkait dengan keuntungan yaitu *al-nama'*, *al-ghallah*, dan *al-faidah*.

³¹ Ahmad asy-Syurbashi, *Al-mu'jam Al-Iqtisad Al-Islamiy* (T.tp.: Dar al-Jail, 1981), h. 188

Menurut Rawwas Qal'ahjiy, profit adalah dana yang diperoleh sebagai kelebihan dari beban biaya produksi atau modal. Scara khusus laba dalam perdagangan adalah tambahan yang merupakan perbedaaan antara harga pembelian barang-barang dengan harga jualnya.

Adapun ketentuan tentang ukuran besarnya profit atau laba tidak di temukan dalam Al-Qur'an maupun hadis. Para pedagang boleh menentukan profit pada ukuran berapapun yang mereka inginkan, misal 25 persen, 50 persen, 100 persen atau lebih. Dengan demikian, pedagang boleh mencarim laba dengan presentase tertentu selama aktivitasnya tidak disertai dengan kegiatan yang melanggar norma Islam. 32

C. Kesejahteraan Masyarakat

1. Pengertian Kesejahteraan

Definisi kesejahteraan dalam konsep dunia modern adalah sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga memiliki status sosial yang mengantarkan pada status sosial yang sama terhadap sesama warga lainnya. Menurut HAM, definisi kesejahteraan kurang lebih berbunyi bahwa setiap laki-laki ataupun perempuan, pemuda dan anak kecil memiliki hak untuk hidup layak baik dari segi kesehatan, makanan, minuman,

³² Taqiyuddin An-Nabhani, *An-Nozhamal-iqtishadi fi al-Islam*, (Beirut: Darul Ummah, 1990) h.

perumahan, dan jasa sosial, jika tidak maka hal tersebut telah melanggar ${\rm HAM.}^{33}$

Adapun pengertian kesejahteraan menurut UU tentang kesejahteraan yakni suatu tata kehidupan sosial materiil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga Negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaikbaiknya bagi diri, keluarga serta mesyarakat dengan menjunjung tinggi hakhak serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.³⁴

Adapun sistem kesejahteraan dalam Konsep ekonomi Islam adalah sebuah sistem yang menganut dan melibatkan faktor atau *variable* keimanan (nilai-nilai Islam) sebagai salah satu unsur fundamental yang sangat asasi dalam mencapai kesejahteraan individu dan kolektif sebagai suatu masyarakat atau negara. Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas berikut disampaikan beberapa definisi ekonomika Islam menurut beberapa ekonom muslim terkemuka, yaitu:

a. Al-Ghazali mendefinisikan:

"Ekonomi Islam yaitu ekonomi *Ilahiah*, artinya ekonomi Islam sebagai cerminan watak *ketuhanan/Ilahiah*', ekonomi Islam yang bukan pada aspek pelaku ekonominya, sebab pelakunya pasti manusia, tetapi pada aspek aturan/

³³Ikhwan Abidin Basri, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*(Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 24.

³⁴Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 1.

³⁵ ¹Ekonomiplanner. "Pengertian Sistem Ekonomi Islam", blogspot.co.id. t.kt. t.tp. 06/2014. (http://ekonomiplanner.blogspot.co.id/2014/06/pengertian-sistem-ekonomi-islam.html), diakses pada tanggal 26 April 2016.

sistem yang harus dipedomani oleh para pelaku ekonomi, yaitu *dustur ilahi* atau aturan syari'ah''³⁶

b. Ahmad Syakur, mendefinisikan:

"Pandangan Ekonomi Islam tentang kesejahteraan tentu saja didasarkan atas keseluruhan ajaran Islam tentang kehidupan ini. Konsep kesejahteraan ini sangatlah berbeda dengan konsep dalam ekonomi konvensional, sebab ia merupakan konsep yang holistik. Secara singkat tujuan ekonomi Islam adalah kesejahteraan yang bersifat holistik dan seimbang, yaitu mencakup dimensi material maupun spiritual, jasmani dan rohani, mancakup individu maupun sosial serta mencakup kesejahteraan dunia-akhirat."

Dari paparan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan kesejahteraan adalah satu aspek yang cukup penting untuk menjaga dan membina terjadinya stabilitas sosial dan ekonomi, dimana kondisi tersebut juga diperlukan untuk meminimalkan terjadinya kecemburuan sosial dalam bermasyarakat.Maka setiap individu membutuhkan kondisi yang sejahtera, baik sejahtera dalam hal materil dan dalam hal non materil sehingga dapat terciptanya suasana yang harmonis dalam bermasyarakat.

2. Indikator Kesejahteraan

Sugiharto dalam penelitiannya menjelaskan bahwa menurut Badan Pusat Statistik, indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan ada delapan yaitu pendapatan, konsumsi atau pengeluaran keluarga, keadaan tempat tinggal, fasilitas tempat tinggal, kesehatan anggota keluarga, kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan, kemudahan

³⁷ Ahmad Syakur, *Dasar-Dasar Pemikiran Ekonomi Islam* (Kediri: STAIN Kediri Press, 2011), 4.

³⁶ DR. Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam di tengah krisis ekonomi global* (Jakarta : Zikrul Hakim, 2007), 1.

memasukkan anak ke jenjang pendidikan, dan kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi.³⁸

Biro Pusat Statistik Indonesia menerangkan bahwa guna melihat tingkat kesejahteraan rumah tangga suatu wilayah ada beberapa indikator yang dapat dijadikan ukuran, antara lain adalah:³⁹

- a. Tingkat pendapatan keluarga
- Komposisi pengeluaran rumah tangga dengan membandingkan pengeluaran untuk pangan dengan non-pangan
- c. Tingkat pendidikan keluarga
- d. Tingkat kesehatan
- e. Kondisi perumahan serta fasilitas yang dimiliki dalam rumah tangga.

Kesejahteraan dapat diukur dari beberapa aspek kehidupan⁴⁰:

- a. Dengan melihat kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas rumah, bahan pangan, dan sebagainya
- b. Dengan melihat kualitas hidup dari segi fisik, seperti kesehatan tubuh, lingkungan alam, dan sebagainya
- Dengan melihat kualitas hidup dari segi mental, seperti fasilitas pendidikan, lingkungan budaya, dan sebagainya
- d. Dengan melihat kualitas hidup dari segi spiritual, seperti moral, etika, keserasian penyesuaian, dan sebagainya.

³⁸Eko Sugiharto, "Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Desa Benua Baru Ilir Berdasarkan Indikator Badan Pusat Statistik" EEP Vol.4.No.2.2007, 33.

³⁹Dokumen Biro Pusat Statistik Indonesia tahun 2000.

⁴⁰Bintaro, *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahnnya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 94.

Dalam memahami realitas tingkat kesejahteraan, pada dasarnya terdapat beberapa kesejahteraan antara lain:

- a. Sosial ekonomi rumah tangga atau masyarakat,
- b. Struktur kegiatan ekonomi sektoral yang menjadi dasar kegiatan produksi rumah tangga atau masayarakat,
- c. Potensi regional (sumberdaya alam, lingkungan dan infrastruktur) yang mempengaruhi perkembangan struktur kegiatan produksi,
- d. Kondisi kelembagaan yang membentuk jaringan kerja produksi dan pemasaran pada skala lokal, regional dan global.

Indikator pertama untuk kesejahteraan adalah ketergantungan penuh manusia kepada Tuhan pemilik Ka'bah. Indikator ini merupakan representasi dari pembangunan mental, hal ini menunjukkan bahwa jika seluruh indikator kesejahteraan yang berpijak pada aspek materi telah terpenuhi, hal itu tidak menjamin bahwa pemiliknya akan mengalami kebahagiaan. Karena itulah ketergantungan manusia kepada Tuhannya yang diaplikasikan dalam penghambaan (ibadah) kepada-Nya secara ikhlas merupakan indikator utama kesejahteraan (kebahagiaan yang hakiki). Indikator kedua adalah hilangnya rasa lapar (terpenuhinya kebutuhan konsumsi), ayat di atas menjelaskan bahwa Dia-lah Allah yang memberi mereka makan untuk menghilangkan rasa lapar, statemen tersebut menunjukkan bahwa dalam ekonomi Islam terpenuhinya kebutuhan konsumsi manusia yang merupakan salah satu indikator kesejahteraan hendaknya bersifat secukupnya dan tidak boleh berlebihan. Sedangkan indikator yang ketiga adalah hilangnya rasa takut, yang

merupakan representasi dari terciptanya rasa aman, nyaman, dan damai. Jika berbagai macam kriminalitas seperti perampokan, pemerkosaan, pembunuhan, pencurian, dan kejahatan-kejahatan lain banyak terjadi di tengah masyarakat, hal itu menunjukkan bahwa masyarakat tidak mendapatkan ketenangan, kenyamanan dan kedamaian dalam kehidupan atau dengan kata lain masyarakat belum mendapatkan kesejahteraan. ⁴¹

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan dapat diperoleh dengan membentuk mental menjadi mental yang hanya bergantung kepada Sang Khaliq (bertaqwa kepada Allah SWT) dan juga berbicara dengan jujur dan benar, serta Allah juga menganjurkan untuk menyiapkan generasi penerus yang kuat, baik kuat dalam hal ketaqwaannya kepada Allah maupun kuat dalam hal ekonomi.

3. Konsep Kesejahteraan Ekonomi Dalam Pandangan Islam

Ekonomi Islam yang merupakan salah satu bagian dari syariat Islam, tujuannya tentu tidak lepas dari tujuan utama syariat Islam. Tujuan utama ekonomi Islam adalah merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (*Falah*), serta kehidupan yang baik dan terhormat (*al-hayah al-tayyibah*)⁴². Ini merupakan definisi kesejahteraan dalam pandangan Islam, yang tentu saja berbeda secara mendasar dengan pengertian kesejahteraan dalam ekonomi konvensional yang sekuler dan materialistik. ⁴³

Amirus Sodiq, Jurnal Konsep Kesejahteraan Dalam Islam Vol. 3, No. 2, Desember 2015.
M. B. Kendrie Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 7.

⁴³Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi (Sebuah Tinjauan Islam)*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 102.

Menurut Imam Al-Ghazali kegiatan ekonomi sudah menjadi bagian dari kewajiban sosial masyarakat yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, jika hal itu tidak terpenuhi, maka kehidupan dunia akan rusak dan kehidupan manusia akan binasa. Selain itu, Al-Ghazali juga merumuskan tiga alasan mengapa seseorang harus melakukan aktivitas ekonomi, yaitu: *Pertama*, untuk memenuhi kebutuhan hidup masing-masing. *Kedua*, untuk menciptakan kesejahteraan bagi dirinya dan keluarganya, dan *Ketiga* untuk membantu orang lain yang sedang membutuhkan.⁴⁴

Ketiga kriteria di atas menunjukkan bahwa kesejahteraan seseorang akan terpenuhi jika kebutuhan mereka tercukupi, kesejahteraan sendiri mempunyai beberapa aspek yang menjadi indikatornya, dimana salah satunya adalah terpenuhinya kebutuhan seseorang yang bersifat materi, kesejahteraan yang oleh Al-Ghazali dikenal dengan istilah (*al maslahah*) yang diharapkan oleh manusia tidak bisa dipisahkan dengan unsur harta, karena harta merupakan salah satu unsur utama dalam memenuhi kebutuhan pokok, yaitu sandang, pangan dan papan.⁴⁵

Dengan demikian, perbaikan sistem produksi dalam Islam tidak hanya meningkatnya pendapatan, yang dapat diukur dari segi uang, tetapi juga perbaikan dalam memaksimalkan terpenuhinya kebutuhan kita dengan usaha maksimal tetapi tetap memperhatikan tuntunan perintah-perintah Islam tentang konsumsi. Oleh karena itu, dalam sebuah Negara Islam kenaikan volume produksi saja tidak akan menjamin kesejahteraan rakyat secara maksimum.

⁴⁴Amirus Sodiq, Konsep Kesejahteraan Dalam Islam Vol. 3, No. 2, Desember 2015, 389.

⁴⁵Adiwarman Azwar dan karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 285.

Akan tetapi juga mutu barang-barang yang diproduksi yang tunduk pada perintah Al-Qur'an dan Sunnah⁴⁶.

Kesejahteraan yang didambakan oleh Islam dapat terwujud melalui tercapainya unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Anggota keluarga semuanya menjalankan tugas-tugas dengan baik, dalam arti ayah, ibu, dan anak semuanya berkualitas.
- b. Kecukupan dalam bidang material yang diperoleh dari cara yang tidak terlalu memberatkan jasmani dan rohani, kemampuan tersebut berarti kesanggupan

D. Ekonomi Islam

1. Pengertian Ekonomi Islam

Beberapa pengertian tentang hakikat ekonomi Islam yang dikemukaan oleh beberapa ahli ekonomi islam, yaitu:

Menurut M. Akram Khan bahwa ilmu ekonomi Islam bertujuan untuk melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya alam atas dasar kerja sama dan partisipasi. Definisi yang dikemukakan Akram Khan ini memberikan dimensi normatif (kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat) serta dimensi positif (mengorganisir sumber daya alam). Ilmu ekonomi Islam adalah Ilmu normatif karena ia terikat oleh norma-norma yang telah ada dalam ajaran dan sejarah masyarakat Islam. Ia juga merupakan ilmu positif karena dalam beberapa hal, ia telah menjadi panutan masyarakat Islam. ⁴⁷

⁴⁶M Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 2003), 55.

⁴⁷ Juhaya S Pradja, *Ekonomi Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 64.

Menurut Muhammad Abdul Mannan bahwa ilmu ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah- masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Menurut M. Umer Chapra bahwa ilmu ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidak seimbangan lingkungan. 49

2. Ruang Lingkup Ekonomi Islam

Ruang lingkup ekonomi Islam meliputi pembahasan atas berbagai perilaku manusia yang sadar dan berusaha mencapai *falah*. *Falah* dapat diartikan sebagai suatu kebahagiaan atau kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Dalam hal ini, perilaku ekonomi meliputi solusi yang diberikan atas tiga permasalahan dasar ekonomi, yaitu konsumsi, produksi, dan distrbusi. Ketiga aspek tersebut merupakan suatu kesatuan untuk mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan.

Kegiatan konsumsi, produksi, dan distribusi harus menuju pada satu tujuan yang sama yaitu mencapai maslahah yang maksimum bagi umat manusia. Konsumsi harus berorientasi pada maslahah maksimum sehingga tetap terjaga keseimbangan antar aspek kehidupan. Produksi dilakukan secara efisien dan adil sehingga sumber daya yang tersedia dapat mencukupi kebutuhan seluruh umat manusia. Sedangkan distribusi sumber daya dan

-

⁴⁸ Ibid., 65.

⁴⁹ Ibid., 66.

output harus dilakukan secara adil dan merata sehingga memungkinkan setiap individu untuk memiliki peluang mewujudkan maslahah bagi kehidupanya. Jika ketiga hal tersebut benar-benar diperhatikan dan selalu berusaha mewujudkan maslahah dalam berbagai aspek, maka kehidupan manusia akan bahagia dan sejahtera di dunia dan di akhirat (*falah*).⁵⁰

3. Prinsip Harga Menurut Ekonomi Islam

Pemikir Ekonomi Islam moderen telah menetapkan prinsip penetapan dan perubahan harga dalam mekanisme harga dalam Pasar Islam sebagai barikut:⁵¹

Pertama, prinsip kebebasan, yaitu kebebasan naik-turunnya harga berdasarkan faktor penawaran dan permintaan. Inilah yang disebut dengan hukum supply and demand. Istilah ini sangat terkenal dalam pembahasan "nilai kerja penuh" dalam sistem ekonomi kapitalis dan menjadikannya prinsip mutlak perubahan harga. Sistem Pasar Islam yang cenderung "bebas" juga mengakui berlakunya hukum penawaran dan permintaan dalam tingkat harga komoditi di pasar.

Hukum ini menyatakan bahwa apabila penawaran bertambah dan permintaan berkurang maka harga akan turun, sebaliknya jika permintaan meningkat dan penawaran kurang akan menyebabkan kenaikan harga. Sedangkan jika situasi permintaan dan penawaran sama maka harga akan cenderung stabil.

⁵⁰ Anita Rahmawaty, *Ekonomi Makro Islam* (Kediri: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, 2009), 16-17.

⁵¹ M Nejatullah Shiddiqi, *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam* (Jakarta : Bumi Aksara, 1996), 45.

Prinsip penetapan harga berdasarkan otoritas pasar didukung oleh hukum asalnya bahwa harga itu merupakan ketentuan atau urusan Allah SWT. Pada saat pasar dalam keadaan normal, campur tangan dalam bentuk apapun dari pihak penguasa adalah suatu kezaliman, karena dapat merusak sistem pasar. Ketetapan hukum harga itu merupakan ketentuan Allah SWT juga memberi kesan bahwa pedagang Islam dituntut beriman dan diyakini tidak mungkin mengkhianati orang lain demi keuntungan pribadi. Kebebasan ini juga menuntun kepada bentuk persaingan harga antara produsen dan penjual, dimana harga yang wajar akan selalu dipilih oleh konsumen.

Kedua, prinsip harga yang wajar. Prinsip ini mendapat bahasan yang beragam daripada pakar Ekonomi Islam kontemporer, terutama menyangkut batas-batas keuntungan atau margin yang dinilai wajar atau layak. Asumsi umum tentang harga bahwa ia menggambarkan nilai kerja dan produksi di tambah dengan margin sekian persen. Harga yang layak akan muncul dari persaingan pasaran yang sehat dimana rasionalitas ekonomi sangat dominan dalam menekan kecendrungan produsen untuk menaikkan harga seenaknya. Rasionalitas ekonomi itu menyatakan bahwa tujuan konsumen adalah memaksimumkan kepuasan, sedangkan tujuan produsen adalah memaksimumkan keuntungan. Hal ini juga menuntut pengetahuan lebih di kalangan konsumen mengenai kualitas suatu barang untuk dibandingkan dengan harga, apakah wajar atau tidak.

Monzer Kahf tidak sependapat dengan pandangan diatas. Namun ia menunjuk konsep "harga yang sebanding" dari Ibnu Taymiyah. Konsep harga yang sebanding bukan hanya ditentukan oleh harga yang seimbang dengan nilai guna dan jangka waktu penjualan suatu komoditi. Konsep harga yang wajar atau adil bergerak antara apa yang oleh para ahli Ekonomi Moderen anggap lazim dan apa yang oleh para ahli ekonomi dianggap memenuhi norma-norma Islam.

Namun perbedaan antara pakar-pakar Ekonomi Islam mengenai sifat keuntungan tetap berlanjut. Baqir mengatakan, Islam tidak menganggap resiko sebagai salah satu faktor produksi, sedangkan keuntungan bukanlah imbalan dari resiko yang harus dipikul. Ia merupakan pemindahan dari kerja hari ini atau di masa lalu yang dituangkan dalam bentuk harta milik. Ia tidak setuju dengan pandangan bahwa bagian penyedia modal di dalam suatu akad *Mudharrabah* harus dipandang sebagai imbalan dari ketidakpastian yang harus dipikul.

Ketiga, berkaitan dengan keuntungan, yaitu keuntungan sosial. MA. Mannan mengemukakan konsep ini sebagai diagnosa terhadap urgensi rasionalitas ekonomi.³² Prinsip harga sosial merangkum "kepuasan" pihakpihak yang terlibat di pasar. Ini suatu proses ke arah keseimbangan harga dimana para produsen memperhatikan kepentingan sosial umat atas dasar norma-norma dan nilai keimanan Islamnya, tidak menaikkan harga semaunya demi keuntungan yang sangat besar. Perhatian yang bersifat sosial-ekonomi ini justru akan memberikan keuntungan bagi produsen berupa kelancaran pasaran dan peredaran uang, karena konsumen merasa efektif dalam berbelanja.

Prinsip ini akan mampu menciptakan hubungan harmonis antara produsen dan konsumen dalam waktu yang lama. Sedangkan dalam jangka pendek dengan perhatian yang komprehensif dari pemerintah untuk terus membina kerjasama sosial yang serasi antara produsen dan konsumen dengan menghormati kepentingan masing- masing akan dapat mewujudkan suatu sistem perekonomian yang stabil dan tumbuh dangan pesat.

Dari ketiga prinsip islam mengenai harga diatas, suatupandangan dapat diluruskan bahwa keseimbangan harga bukannya bermaksud konstanias (keadaan tetap) harga. Namun ia lebih ditentukan dengan berjalannya berbagai variabel pasar secara natural sebagai akibat langsung dari sebuah sistem pasar yang sehat.